



KEBIJAKAN SPMI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANJARAN

| | |
|-------------------|---|
| Kode | KEB/SPMI/Pol-Tjk/001 |
| Tanggal | Agustus 2021 |
| Revisi | 03 |
| Dikaji Oleh | Wakil Direktur I Bidang Akademik |
| Dikendalikan Oleh | Pusat Penjaminan Mutu |
| Disetujui Oleh | Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang |



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG**



Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes.tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG
NOMOR : HK.02.03/L2/1841 /2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjelaskan bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk membuktikan Politeknik Kesehatan Tanjungpurung telah memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);


7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO**
- Kesatu** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungpurwo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud diktum kesatu agar menjadi dasar atau "payung" bagi seluruh standar dalam SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI yang ada di Politeknik Kesehatan Tanjungpurwo;
- Ketiga** : Mencabut Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurwo Nomor HK 02.03/I.2/4740.1/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungpurwo;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungpurwo;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDAR LAMPUNG
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021



| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 1 dari 28 |

BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI


Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Profesional, Unggul dan Mandiri Pada Tahun 2025.

MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN


1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan organisasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 2 dari 28 |

BAB II
LATAR BELAKANG
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN
MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan amanah Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.


| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | KEBIJAKAN SPMI | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 3 dari 28 |

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang diperlukan suatu system penjaminan mutu internal. Dengan adanya suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk suatu budaya mutu yang semakin baik di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

Disamping itu pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas publik juga terjamin, yaitu pemenuhan standar pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan tercapai.

Paradigma Manajemen Pendidikan Tinggi dapat digambarkan sebagai suatu tetrahedron dengan Otonomi, Akuntabilitas, Akreditasi dan Evaluasi


| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 4 dari 28 |
| | KEBIJAKAN SPMI | |

masing-masing sebagai salah satu dari keempat sudutnya, dan kualitas di titik pusat badan tetrahedron. Paradigma Manajemen Pendidikan Tinggi dengan empat unsurnya (otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi) yang ditujukan kepada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dapat digunakan sebagai titik tolak penataan Sistem Pendidikan Tinggi.

Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Budaya Mutu di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu keharusan.

Penjaminan Mutu di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang ada pada aras Politeknik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Dokumen tertulis tentang Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah sebagai;

1. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standard dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI
2. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dalam SPMI secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Bukti otentik bahwa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan berlaku.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 5 dari 28 |
| KEBIJAKAN SPMI | | |


BAB III
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Luas Lingkup


Kebijakan SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

Daftar dan Defenisi Istilah Dalam Dokumen SPMI


1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
4. **PPEPP** adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar
5. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 6 dari 28 |

6. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
7. **Standar SPMI adalah** dokumen tertulis berisi criteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
8. **Formulir** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau SOP.
9. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan secara periodik oleh program studi yakni pada tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, agar kesalahan dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
10. **Evaluasi diri** adalah kegiatan evaluasi terhadap proses secara periodik oleh program studi yakni setiap akhir semester terhadap kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkup Tridarma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
11. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh program studi/unit/ urusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
12. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 7 dari 28 |

13. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 8 dari 28 |
| KEBIJAKAN SPMI | | |

BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal


Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang bertujuan:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tPoliteknik Kesehatan Tanjungkarang dan berkembang budaya mutu;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tercapai diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM yang dimiliki.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* secara sinergi.
- c. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 9 dari 28 |

- d. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.

3. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Prinsip pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya adalah

a. Otonomi

Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang senantiasa didasarkan pada kemampuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan mengandalkan segenap potensi serta daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

b. Terstandar

Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh direktur.

c. Akurasi


SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menggunakan data dan informasi yang akurat yakni yang tertuang dalam PD Dikti

d. Terencana dan Berkelanjutan

Siklus implementasi SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI terdokumentasi secara sistematis.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | KEBIJAKAN SPMI | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 10 dari 28 |

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah

a. ***Quality first***

Semua pikiran dan tindakan pengelola pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memrioritaskan mutu.

b. ***Stakeholders-in***

Semua pikiran dan tindakan pengelola pada Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). ***The next process is our stakeholder***


Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.

a. ***Speak with data***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

b. ***Upstream management***

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 11 dari 28 |


Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah

- a. Menumbuh dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

4. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manajemen pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP). Yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah


- a. Model manajemen pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dengan model ini Politeknik Kesehatan Tanjungkarang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | KEBIJAKAN SPMI | Halaman : 12 dari 28 |

berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.



- b. Dengan model manajemen tersebut, setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri disampaikan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepadapimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala unit kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
- c. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat. Audit yang dilakukan setiap periode audit akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja dan pimpinan pada Rapat Tinjauan Manajemen, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 13 dari 28 |


- d. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
- e. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, LAM ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

Adapun pelaksanaan SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan pendekatan siklus PPEPP




Penetapan (P) Standar SPMI di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melalui tahapan sebagai berikut;

- a. Perumusan Standar harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
- b. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui benchmarking atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber Politeknik Kesehatan Tanjungkarang antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 14 dari 28 |


dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti

- c. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan.
- d. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui perumusan semua standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang akan mejadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dan dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek) dan *Degree* (keterangan).
- e. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal Politeknik Kesehatan Tanjungkarag untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar tersebut.
- f. Perumusan Standar perlu diperbaiki dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar.
- g. Perumusan Standar dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu bersama dengan Tim yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Direktur.
- h. Penetapan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 15 dari 28 |
| KEBIJAKAN SPMI | | |


Pelaksanaan (P) Standar SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melalui tahapan sebagai berikut;

- a. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menjalankan Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam Buku Standar SPMI-Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sehingga Standar tersebut dapat dipenuhi.
- b. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menguraikan pihak (Audience atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar) yang melaksanakan Standar.
- c. Pihak atau Audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
- d. Audience dari Standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
- e. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan Standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- f. Audience wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan Standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- g. Audience wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan Standar.
- h. Pelaksanaan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 16 dari 28 |


Evaluasi (E) pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melalui tahapan berikut ini:

- a. Pusat Penjaminan Mutu dan seluruh unit kerja terkait bidang akademik harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan Standar.
- b. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi Standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
- c. Monitoring proses pelaksanaan Standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi Standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar yang dilakukan oleh Program Studi yang mengasihkan laporan monitoring dan evaluasi diri.
- d. Audit Mutu Internal bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar dan ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
- e. Akreditasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal
- f. Evaluasi pelaksanaan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 17 dari 28 |

Pengendalian (P) pelaksanaan Standar SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, yaitu kegiatan analisis penyebab standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang yang telah ditetapkan tidak tercapai sehingga perlu dilakukan tindakan koreksi dengan memperhatikan hal berikut:


- a. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Audience dari Standar.
- b. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari Standar.
- c. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- d. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- e. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus segera menindaklanjuti jika hasil evaluasi pelaksanaan Standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tsb tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- f. Pengendalian pelaksanaan Standar yang dilakukan harus dicatat atau didokumentasikan. Apapun tindakan korektif yang diambil harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | KEBIJAKAN SPMI | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 18 dari 28 |

- g. Pusat Penjaminan Mutu hanya dapat memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada Pimpinan Unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- h. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mengatur lamanya waktu dan frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan lamanya waktu dan frekuensi evaluasi dari Standar.

Peningkatkan (P) Standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, yaitu kegiatan perbaikan standar Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, jika standar sudah terpenuhi dan perlu dibuatkan peningkatan standar secara kalitas maupun kuantitas melalui hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan Standar harus berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau ekseternal, baik melalui: a) pengamatan; b) diskusi dengan para pemangku kepentingan; c) forum pertemuan ilmiah; d) studi pelacakan lulusan; dan e) analisis SWOT.
- b. Mutu Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree atau kombinasi ketiganya.
- c. Peningkatan Standar dapat dilakukan secara periodik.
- d. Inisiasi kegiatan peningkatan Standar dapat dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- e. Peningkatan Standar dapat dilakukan dengan *benchmarking* guna mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 19 dari 28 |

SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Hasil dari kaizen adalah penciptaan Standar baru untuk menggantikan Standar sebelumnya.

- f. Peningkatan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan peningkatan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

5. Unit/Pejabat Khusus Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- a. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu
- b. Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Pusat, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
- c. Auditor internal sebagai tim di bawah Pusat Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap target mutu.

Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang secara kelembagaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/I.2/4050/2019. tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan Surat Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/I.2/4052/2019. tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Di Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.



**POLITEKNIK KESEHATAN
TANJUNGPANGKARANG**

KEBIJAKAN SPMI


Kode/No : KEB/SPMI/001

Tanggal : Agust. 2021

Revisi : 04


Halaman : 20 dari 28


**STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANGKARANG**





**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES TANJUNGPUR**




| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 22 dari 28 |

Tugas Pokok :

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertugas membantu direktur dalam melakukan penjaminan mutu secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu bidang akademik.

Fungsinya adalah:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan system penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes.
- b. Penyusunan perangkat dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan system penjaminan mutu.
- c. Pengembangan system informasi penjaminan mutu.
- d. Pelaksanaan monitoring system penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan system penjaminan mutu.
- f. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan system penjaminan mutu internal.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penjaminan Mutu.
- h. Melakukan koordinasi diantara Pusat-Pusat dan Jurusan.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 23 dari 28 |


6. Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI

Saat ini Politeknik Kesehatan Tanjungkarang telah menetapkan Standar dalam SPMI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari:

Standar Utama

| No | Standar Nasional Pendidikan |
|----|---|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran |
| 3 | Standar Proses Pembelajaran |
| 4 | Standar Penilaian Pembelajaran |
| 5 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran |
| 7 | Standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 8 | Standar Pembiayaan Pembelajaran |


| No | Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat |
|----|---|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat |
| 4 | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 5 | Standar Peneliti |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat |
| 7 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat |

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 24 dari 28 |

| No | Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat |
|----|---|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat |
| 4 | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat |
| 5 | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat |
| 7 | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 8 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat |

Selain 24 standar diatas, standar tambahan yang dimiliki Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah:

1. Standar Penetapan Visi dan Misi
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Kerjasama
5. Standar Jati Diri

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 25 dari 28 |


BAB V
**INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL
SPMI, STANDAR DALAM SPMI, FORMULIR SPMI**

A. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan Standar;
 - b. Manual Pelaksanaan Standar;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar;
 - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar;
 - e. Manual Peningkatan Standar.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI.
6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

B. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI :


1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasional Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 26 dari 28 |

4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
6. Interaksi antar Standar SPMI;
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

C. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar. Dapat dipastikan bahwa setiap Standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar.


| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 27 dari 28 |

BAB VI
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG
DENGAN BERBAGAI DOKUMEN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Semua itu bertujuan untuk menjadikan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjadi bermutu dengan menerapkan budaya mutu.

Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk (RIP) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan.

Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG KEBIJAKAN SPMI | Kode/No : KEB/SPMI/001 |
| | | Tanggal : Agust. 2021 |
| | | Revisi : 04 |
| | | Halaman : 28 dari 28 |

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
6. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang 2020-2024
7. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tahun 2010.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Tahun 2020
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Tahun 2019